



WALI KOTA METRO

- Yth.1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Metro
2. Camat dan Lurah se-Kota Metro
3. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan di Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN
PEMBINAAN KELURAHAN CINTA STATISTIK 2026

Dasar : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

Badan Pusat Statistik mencanangkan kegiatan pembinaan statistik sektoral di kelurahan, dengan tujuan agar Perangkat Kelurahan dapat memahami makna statistik dan dapat menyebarluaskan ke masyarakat yang ada di wilayahnya. Program Kelurahan Cantik dilaksanakan secara berkesinambungan dan komprehensif setiap tahunnya serta sejalan dengan salah satu Misi BPS, yaitu "Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan bersama ini disampaikan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara Statistik Dasar akan menyelenggarakan Program Pembinaan Kelurahan Cinta Statistik 2026 (Kelurahan Cantik 2026), yaitu:

- a. Program Pembinaan Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) merupakan program peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data statistik kepada kelurahan. Pembinaan Kelurahan Cantik secara umum bertujuan untuk meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik, Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di kelurahan tepat sasaran; dan membentuk agen-agen statistik pada level kelurahan
- b. Kegiatan Kelurahan Cinta Statistik 2026 dilaksanakan pada bulan April-September 2026, yang dilombakan pada tingkat nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, diminta perhatian saudara untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan Cinta Statistik 2026 antara lain :

- a. Perangkat Daerah agar memberikan data yang diperlukan kelurahan pada kegiatan pemenuhan ragam data Permendagri Nomor 12 Tahun 2007
- b. Camat agar memerintahkan Lurah sampel Program Pembinaan Kelurahan Cantik aparat terkait untuk mendukung, yaitu menyiapkan agen statistik untuk mengikuti tahapan pembinaan yang dilakukan oleh BPS;

- c. mengajak partisipasi aktif seluruh aparat kelurahan yang menjadi sampel di wilayahnya untuk mendukung kegiatan pembinaan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 10 Maret 2026

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso

Tembusan :
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung